


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 14 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Kerjasama Antar Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang 2

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).
8. Peraturan 3

PTB : PERDA/KERJASAMA

d a

d a

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I 4

di

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dilindungi Kabupaten Majalengka ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

e. Kerjasama 5

di

e. Kerjasama antar desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa.

BAB II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 4

(1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :

- a. Ruang

d

- a. Ruang lingkup bidang kerjasama ;
- b. Susunan Organisasi dan Personalia ;
- c. Tata Cara dan ketentuan pelaksanaan ;
- d. Pembiayaan ;
- e. Jangka waktu ;
- f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

(3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kuwu yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari BPD dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 5

Apabila terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan, Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari BPD masing-masing desa dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka pejabat yang berwenang dapat mengambil Keputusan.

BAB III

d

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Pamong Desa masing-masing Desa.

Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bersama.

Pasal 9

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa, Pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antar Kuwu yang

hasilnya 9

d!

hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kuwu yang berselisih dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 11

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum dapat diselesaikan maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 9

d!

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 10

Handwritten signature

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

g SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Handwritten signature: Muchmi

M A C H A L I, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 14 SERI D.